## INVESTOR MALAYSIA TERTARIK INVESTASI PENGOLAHAN SAMPAH DI GILI TRAWANGAN



https://kastara.id

Mataram (Suara NTB) – Investor Malaysia berencana akan membangun industri pengolahan sampah di Gili Trawangan Lombok Utara. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB telah menandatangani letter of intent (LoI) dengan investor Malaysia pada saat misi dagang yang dilakukan di Kantor Gubernur, pekan lalu.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin di Mataram menjelaskan investor Malaysia akan berinvestasi dalam pengolahan sampah di Gili Trawangan dan pengembangan wisata kehutanan. LoI yang sudah ditandatangani nantinya akan didetailkan lagi dalam bentuk perjanjian kerja sama.

"Dia mau mencoba pengolahan sampah di Gili Trawangan," kata Madani.

Persoalan sampah di Gili Trawangan menjadi atensi Pemprov NTB. Pasalnya, masalah sampah di pulau kecil tujuan wisatawan mancanegara itu masih belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Para wisatawan masih banyak menemukan tumpukan sampah di Gili Trawangan.

Dengan adanya investor yang berminat mengolah sampah di Gili Trawangan. Diharapkan persoalan sampah yang sudah lama menjadi masalah segera teratasi.

Selain berencana berinvestasi pengolahan sampah di Gili Trawangan. Madani mengatakan, pihaknya meminta agar investor asal negeri jiran itu bisa membangun pabrik pengolahan sampah skala besar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat.

TPA tersebut sekarang di bawah pengelolaan Pemprov NTB. Setiap hari ratusan ratusan ton sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat diangkut ke TPA Kebon Kongok.

"Saya tawarkan di Kebon Kongok silakan buat pabrik yang besar. Kalau memang dia siap, kita siapkan. Bahan baku sampah banyak di sana. Biar dia habisin itu. Kita syukur, orang tertarik mengolah sampah," kata mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini.

Selain mendorong investor, Pemprov NTB melalui Dinas LHK NTB menargetkan tahun ini terbangun pabrik pengolahan sampah kapasitas 5 ton sehari. Pabrik tersebut akan mengolah sampah menjadi bahan bakar energi listrik khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Dinas LHK akan membeli mesin pengolah sampah sebanyak satu unit tahun ini. Mesin pengolah sampah ini nantinya akan dikembangkan oleh Science Technology and Industrial Park (STIP) NTB yang berada di Banyumulek untuk kapasitas yang lebih besar.

Mesin pengolahan sampah yang diadakan tahun ini rencananya akan ditaruh di Tempat Pemrosesan Industrialisasi Sampah Rincung. Dengan adanya pabrik pengolahan ini semua jenis sampah dapat diolah menjadi pelet. Pelet sampah inilah yang akan menjadi campuran batu bara untuk bahan bakar PLTU.

Terkait pasar pelet sampah, Madani mengatakan nantinya bank sampah bisa bekerjasama dengan PLTU Jeranjang, PLTU Sambelia dan PLTU AMNT. Karena selama ini pelet sampah untuk kebutuhan PLTU Jeranjang didatangkan dari Bali.

Madani mengatakan, nantinya mesin pengolahan sampah menjadi bahan bakar energi listrik ini harus ada di bank sampah yang dibentuk di kabupaten/kota. Dengan adanya pabrik pengolahan ini, ia yakin tak akan ada lagi sampah yang memenuhi TPA Regional Kebun Kongok. Pasalnya semua jenis sampah, baik plastik dan organik dapat diolah menggunakan mesin tersebut.

Produksi sampah di NTB cukup tinggi. Untuk Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)

## Sumber:

<u>https://suarantb.com</u>, Investor Malaysia Tertarik Investasi Pengolahan Sampah di Gili Trawangan , 16 September 2019;

<u>https://mataraminside.com</u>, Sampah di Gili Trawangan Fokus Investasi DPIM, 12September 2019

## Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan

- oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
- 2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Pananam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

- 1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2. menciptakan lapangan kerja;
- 3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- 5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- 6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- 8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

- 1. kepastian hukum;
- 2. keterbukaan;
- 3. akuntabilitas;
- 4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- 5. kebersamaan;
- 6. efisiensi berkeadilan;
- 7. berkelanjutan;

- 8. berwawasan lingkungan;
- 9. kemandirian; dan
- 10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

- 1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal salah satu fasilitas yang diberikan adalah berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, yaitu Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi.Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- 1. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- 2. menyerap tenaga kerja;
- 3. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
- 4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 6. pembangunan infrastn:ktur;
- 7. melakukan alih teknologi;
- 8. melakukan industri pionir;
- 9. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 10. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- 11. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- 12. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau n. berorientasiekspor.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi,. Bentuk pemberian inisiatif dan bentuk pemberian kemudahan dalam penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1. Bentuk pemberian inisiatif dalah sebagai berikut:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- 2. Bentuk pemberian kemudahaan adalah sebagai berikut:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- I. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau;
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.